



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR 100.3.3.4/1 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN SEBAGIAN ASET TANAH
DAN BANGUNAN SERTA ALAT-ALAT PERTANIAN MILIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH DI KEBUN PENGEMBANGAN
PERBENIHAN PALAWIJA SOROPADAN, KECAMATAN PRINGSURAT,
KABUPATEN TEMANGGUNG OLEH PT. BUMI SARI LESTARI
DENGAN CARA SEWA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa sebagian tanah dan bangunan serta alat-alat pertanian milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang di Kebun Pengembangan Perbenihan Palawija/Pusat Agribisnis Petani Agro Center Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), terhadap aset dimaksud telah dilakukan sewa dengan pihak ketiga;
- b. bahwa sesuai Surat Permohonan Direktur PT. Bumi Sari Lestari Nomor 01/PT.BSL/DIR/I-2024 tanggal 30 Januari 2024 yang intinya permohonan perpanjangan sewa sebagian tanah dan bangunan serta alat-alat pertanian milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah di Kebun Pengembangan Perbenihan Palawija/Pusat Agribisnis Petani Agro Center Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung sebagai Pusat Kegiatan Pengembangan Ekspor Hortikultura selama 5 (lima) tahun;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan persetujuan Pengelola Barang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Sebagian Aset Tanah Dan Bangunan Serta Alat-Alat Pertanian Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Di Kebun Pengembangan Perbenihan Palawija Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Oleh PT. Bumi Sari Lestari Dengan Cara Sewa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Permohonan Direktur PT. Bumi Sari Lestari Nomor 01/PT.BSL/DIR/I-2024 tanggal 30 Januari 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Kantor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Perpanjangan Pemanfaatan Sebagian Aset Tanah dan Bangunan serta Alat-Alat Pertanian Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kebun Pengembangan Perbenihan Palawija Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung oleh PT. Bumi Sari Lestari dengan Cara Sewa.
- KEDUA : Objek Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling sedikit memuat ketentuan :
- a. Jangka waktu sewa 5 (lima) tahun;
 - b. Penyewa wajib menanggung segala biaya yang timbul selama sewa;
 - c. Penyewa bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan serta pemeliharaan objek yang disewa;
 - d. Selama masa sewa akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban penyewa;
 - e. Apabila jangka waktu sewa telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
 - f. Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek sewa dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.
- KEEMPAT : Pemanfaatan Sebagian Aset Tanah dan Bangunan serta Alat-Alat Pertanian dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam perjanjian sewa antara Pengguna Barang dan Penyewa.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 7 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah;
9. Direktur PT. Bumi Sari Lestari.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.4/1 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN SEBAGIAN ASET TANAH
 DAN BANGUNAN SERTA ALAT-ALAT PERTANIAN MILIK PEMERINTAH
 PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS PERTANIAN DAN
 PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH DI KEBUN PENGEMBANGAN
 PERBENIHAN PALAWIJA SOROPADAN, KECAMATAN PRINGSURAT,
 KABUPATEN TEMANGGUNG OLEH PT. BUMI SARI LESTARI DENGAN CARA
 SEWA

DATA OBYEK PEMANFAATAN SEBAGIAN ASET TANAH DAN BANGUNAN SERTA ALAT-ALAT PERTANIAN MILIK PEMERINTAH
 PROVINSI JAWA TENGAH DI KEBUN PENGEMBANGAN PERBENIHAN PALAWIJA SOROPADAN,KECAMATAN PRINGSURAT,
 KABUPATEN TEMANGGUNG OLEH PT. BUMI SARI LESTARI DENGAN CARA SEWA

No.	Jenis>Nama Barang	Luas (m²)	Lokasi	Jangka Waktu	Besaran Sewa	Penyewa	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tanah	± 56.880 m² (Hak Pakai No. 8 an. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)	Jalan Raya Magelang-Semarang KM. 13 Soropadan Pringsurat Kabupaten Temanggung	5 (lima) tahun	Rp68.604.300,00 per tahun (enam puluh delapan juta enam ratus empat ribu tiga ratus rupiah)	PT. Bumi Sari Lestari	Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2.	Bangunan berupa Gedung Warehouse	± 1,085 m²					

No.	Jenis>Nama Barang	Luas (m²)	Lokasi	Jangka Waktu	Besaran Sewa	Penyewa	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Bangunan Kantor Agro Center Lantai 3	± 454,77 m²					
4.	Alat-Alat Pertanian meliputi: a. Cold Storage kapasitas 100 ton sebanyak 2 unit; b. Meja Stainless Steel sebanyak 6 unit; c. Rak Stainless Steel sebanyak 9 unit; d. Hand Pallet Krisbow Kapasitas 2 ton sebanyak 4 unit; e. Mesin Strapping sebanyak 2 unit; f. Mesin Wrapping sebanyak 2 unit.						

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIL DAERAH,

ttd
SUMARNO